



PIMPINAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

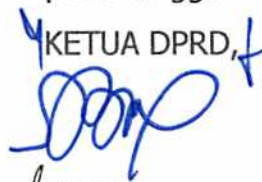
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Program Pembentukan Produk Hukum Daerah., sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023
- KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 November 2022

KETUA DPRD,

ARIPIN

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bupati Luwu Timur di Malili
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili
4. Ketua BAPEMPERDA di Malili
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 81)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023
- KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan DPRD.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi DPRD Kabupaten Luwu Timur dan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2023.
- KETIGA : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksud dengan diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan DPRD ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 23 November 2022

KETUA DPRD,


ARIPIN

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
2. Bupati Luwu Timur di Malili
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur di Malili
4. Ketua BAPEMPERDA di Malili
5. Sekretaris DPRD Kabupaten Luwu Timur di Malili